



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188 / 64 / Kept. / 403.013 / 2016
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
TAHUN 2016

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat khususnya usaha Mikro dan Kecil, diperlukan upaya meningkatkan aksesibilitas untuk memperoleh kredit dari perbankan melalui peningkatan kemampuan penyediaan jaminan kredit sendiri dengan meningkatkan status hukum hak atas tanah yang dimiliki;
- b. bahwa untuk meningkatkan penyediaan jaminan kredit sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi, yang ditindaklanjuti dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

- c. bahwa dengan meningkatkan Status Hukum Hak Atas Tanah Usaha Mikro dan Kecil, dapat meningkatkan Akses Permodalan ke Perbankan atau Koperasi, serta untuk meningkatkan modal usaha dalam rangka peningkatan kesejahteraan;
- d. bahwa guna mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c maka sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil melalui kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan Tahun 2016 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2043);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
 - 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3636);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3695);
8. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 08/Permen/M/2006 tentang pemberian Stimulant untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, serta tindak lanjut dari Pemberian Stimulant untuk Perumahan Swadaya Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah untuk Peningkatan Akses Permodalan;

Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Deputi

- Menteri Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Direktur Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air, Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 3/SKB-500/III/2010, II/SKB/DEP.3/III/2010, 04/Kpts/OT.160/B/3/2010, 001/DJPT/Dep.KP/KB/III/2010 tentang Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil untuk Peningkatan Akses Permodalan;
2. Surat Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 350/24.2-500/II/2011 perihal Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Lintas Sektor Provinsi dan Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Lintas Sektor Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil Melalui Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Untuk Peningkatan Akses Permodalan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi pelaksanaan program dilingkup Kabupaten Magetan;
 - b. melaksanakan seleksi atas calon peserta program hasil inventarisasi dan identifikasi subyek dan obyek oleh dinas/instansi terkait;
 - c. menyampaikan daftar nominatif hasil seleksi calon peserta kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;

- d. melakukan sosialisasi kegiatan kepada sasaran program;
- e. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan program kepada Kelompok Kerja Lintas Sektor Provinsi;
- f. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan program.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan Tahun 2016.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 26 Februari 2016

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
SUCI LESTARI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP.19680803 199503 2 002

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/64/ Kept / 403.013/2016

TANGGAL : 26 Februari 2016

SUSUNAN ANGGOTA KELOMPOK KERJA LINTAS SEKTOR
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO DAN KECIL MELALUI KEGIATAN
SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH UNTUK PENINGKATAN AKSES PERMODALAN
TAHUN 2016

NO.	KEDUDUKAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan
2	Wakil Ketua	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan
3	a. Sekretaris I	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Mageta
	b. Sekretaris II	Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan
4.	Anggota	1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Magetan; 2. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Magetan; 3. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Magetan; 4. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Magetan; 5. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Magetan; 6. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan; 7. Kepala Seksi Survey, Pengukuran dan Pemetaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Magetan;

BUPATI MAGETAN,
TTD
S U M A N T R I

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd

SUCI LESTARI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP.19680803 199503 2 002

